



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Emming binti Baba, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Pao Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 1 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 1 Maret 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sikung bin Sultan yang beridentitas:

Nama : Wulandari binti Sikung

Tanggal lahir : 31 Desember 2002 (umur 15 tahun, 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Pao Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal. 1 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



dengan calon suaminya :

Nama : Kannuwar bin Arifin Dg. Kulle

Umur : 30 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : buruh harian

Tempat kediaman di : Jalan Satangnga Lorong 130 No. 5,
Kelurahan Bontoala Parang, Kecamatan Bontoala, Kabupaten Takalar;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon
belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
7307-LT-19032014-0007, tertanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh
Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Nomor :
B.36/Kua.21.19.05/PW.00/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018 yang
menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak
Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena
keduanya telah berpacaran sejak 2 (dua) tahun lebih dan hubungan
mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir
akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila
tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah
siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Wulandari binti Sikung) untuk menikah dengan laki-laki (Kannuwar bin Arifin Dg. Kulle) ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Suurat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor B.36/Kua.21.19.05/PW.00/02/2018 tertanggal 28 Februari 2018, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021107070011 tanggal 2 Januari 2012 atas nama kepala keluarga Emming, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

Hal. 3 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7307-L-T19032014-0007, tertanggal 24 Maret 2014 atas nama Wulandari anak perempuan dari Sikung bin Sultan dan Emming binti Baba, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Musniati binti Rihu, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung dengan laki-laki bernama Kannuwar bin Arifin Dg. Kulle, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan karena satu tempat kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat calon suami anak Pemohon datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa Wulandari binti Sikung dan Kannuwar bin Dg. Kulle tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Wulandari binti Sikung masih berstatus gadis dan Kannuwar bin Dg. Kulle masih berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Wulandari binti Sikung dan Kannuwar bin Arifin Dg. Kulle;

- Bahwa Wulandari binti Sikung sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. Made Ali bin Baco, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pao-Pao, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dua kali;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung dengan laki-laki bernama Kannuwar bin Dg. Kulle, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama dua tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka satu tempat kerja;
- Bahwa pernah melihat calon suami anak Pemohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Wulandari binti Sikung dan Kannuwar bin Dg. Kulle tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Wulandari binti Sikung masih berstatus gadis dan Kannuwar bin Dg. Kulle masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Wulandari binti Sikung dan Kannuwar bin Dg. Kulle;

Hal. 5 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa Wulandari binti Sikung sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Sumarni binti Sulaeman berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin

Hal. 6 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Wulandari binti Sikung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung yang lahir pada tanggal 31 Desember 2002 yang saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307082901056134 tanggal 2 Februari 2012 atas nama kepala keluarga Emming, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

Hal. 7 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Wulandari binti Sikung;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung dengan seorang laki-laki yang bernama Kannuwar bin Dg. Kulle;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yakni 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Hal. 8 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Wulandari binti Sikung;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung belum berumur 16 tahun, namun Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan mereka telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 9 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari binti Sikung untuk menikah dengan laki-laki bernama Kannuwar bin Dg. Kulle;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (Wulandari binti Sikung) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Kannuwar bin Dg. Kulle;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.H.I.** dan **Syahrudin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 10 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Taufiqurrahman, S.H.I.

Abd. Jamil Salam, S.H.I.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 225.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11, Pentapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA Sj